

Dies Natalis⁴⁵

Universitas Lampung



PENDIDIKAN INKLUSI UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Oleh:

Dr. Herpratiwi, M.Pd.

Pidato Ilmiah

Disampaikan

Pada Sidang Luar Biasa Senat Universitas Lampung
Dalam Acara Dies Natalis Ke-45 Universitas Lampung
Tanggal 23 September 2010

GEDUNG REKTORAT

Penerbit Universitas Lampung
Bandar Lampung
2010



PENDIDIKAN INKLUSI UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Oleh
Dr. Herpratiwi, M.Pd.

Pidato Ilmiah

**Disampaikan
Pada Sidang Luar Biasa Senat Universitas Lampung
Dalam Acara Dies Natalis Ke-45 Universitas Lampung
Tanggal 23 September 2010**

**Penerbit Universitas Lampung
Bandar Lampung
2010**

Perpustakaan Nasional RI. Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. Herpratiwi, M.Pd.

**PENDIDIKAN INKLUSI UNTUK ANAK
BERKEBUTUHAN KHUSUS**

Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung,
2010, v, 14 hlm. : 16 x 21

ISBN 978-602-8616-49-2

Copy right © pada Penulis

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak isi buku ini dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis

Computer lay out : *Dedi Prasanto, S.I.kom.*

Design cover : *Dedi Prasanto, S.I.kom.*

Penerbit Universitas Lampung
Bandar Lampung
2010

KATA PENGANTAR

- Yth. Gubernur Provinsi Lampung
- Yth. Bupati, Wali Kota se Provinsi Lampung
- Yth. Rektor Universitas Lampung
- Yth. Pembantu Rektor Universitas Lampung
- Yth. Anggota Senat Universitas Lampung
- Yth. Dekan, Pembantu Dekan di lingkungan Universitas Lampung
- Yth. Dosen, Mahasiswa dan segenap sivitas akademika Universitas Lampung
- Yth. Seluruh undangan yang saya muliakan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul untuk merayakan Dies Natalis Universitas Lampung ke 45.

Bapak/ Ibu sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan topik **PENDIDIKAN INKLUSI UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS**

Bandar Lampung, September 2010

Dr. Herpratiwi, M.Pd.



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
A. PENDAHULUAN	1
B. PEMBAHASAN	6
C. KESIMPULAN	11
DAFTAR PUSTAKA	13



PENDIDIKAN INKLUSI UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Oleh
Dr. Herpratiwi, M.Pd.

Dosen Jurusan Ilmu Pendidikan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lampung

A. PENDAHULUAN

Sudah lebih dari dua puluh tahun (sejak tahun 1984) pemerintah meluncurkan kampanye program wajib belajar. Karena pembangunan memerlukan sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai, dan untuk menghadapi lahirnya *knowledge base society*. Kebijakan wajib belajar dijiwai oleh seruan *International Education For All (EFA)* dari UNESCO, sebagai hasil kesepakatan global hasil *World Education Forum* di Dakar Sinegal tahun 2000. Hal ini searah dengan semangat dan jiwa Pasal 31 UUD 1945 tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III ayat 5 (setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan).



Meskipun sudah jauh hari mengampanyekan wajib belajar, masih belum jelas apakah Indonesia sudah melaksanakan wajib belajar (*compulsory education*) atau belum. Artinya apakah pendidikan sudah dapat dinikmati oleh semua anak usia 6 tahun sampai 14 tahun di semua tempat secara *fair* dan nondiskriminatif. Mengapa hal ini masih dipertanyakan? Karena masih banyak persoalan yang berhubungan dengan apa yang sudah dihasilkan oleh dunia pendidikan, misalnya angka kemiskinan yang terus meningkat, jumlah pengangguran yang kian besar, masih tingginya angka buta huruf, dan anak putus sekolah (terutama SD) terus menunjukkan peningkatan. Hal ini ditemukan terutama di daerah-daerah yang secara geografis tidak memiliki sumberdaya lahan yang memadai untuk sekedar bercocok tanam 2-3 kali dalam setahun, rawan bencana dan daerah perkotaan yang menuntut biaya hidup sangat tinggi, (Depdiknas, 2004: ii).

Di era yang makin terbuka dan ketat dengan persaingan, kebutuhan akan SDM yang berkualitas menjadi tugas utama semua bidang, termasuk pendidikan, untuk memenuhinya. Salah satu pemecahan yang efektif adalah adanya sistem keadilan bagi semua anak usia sekolah tanpa membedakan antara yang cerdas dan yang bodoh, yang fisiknya sehat dan yang tidak untuk memperoleh pendidikan formal/ pendidikan harus mempunyai visi kerakyatan, (Mochtar Buchori, 2001: 65).

Semua anak mempunyai hak dasar untuk memperoleh pendidikan bermutu. Kenyataan yang dijumpai adalah masih dijumpai anak yang belum memperoleh hak nya karena terbentur dengan kondisi finansial, inteligensi dan penyimpangan fisik yang dideritanya. Di sisi lain sistem pendidikan nasional harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang berkeadilan, serta menjamin pengembangan pendidikan agar secara adil dapat dinikmati oleh anak yang berhak menerima pendidikan. Jika sistem pendidikan membuka peluang bagi terhambatnya demokratisasi pendidikan

dan sosialisasi keadilan di dalam pendidikan, maka akan berseberangan dengan nilai kemanusiaan, demokrasi dan keadilan.

Paradigma keadilan hendaknya tidak membuat polarisasi yang diskriminatif antara yang kuat dan yang lemah, antara yang kaya dan yang miskin, antara yang dinaungi atau dilindungi kekuasaan dan yang jauh dari kekuasaan serta antara yang sehat fisiknya dan yang kurang sehat. Dengan demikian, yang kuat tidak akan tetap menjadi kuat, dan yang lemah tidak akan tetap menjadi lemah. Hal ini tidak akan bertentangan dengan demokrasi dan keadilan di dalam pendidikan yang berperikemanusiaan.

Prinsip keadilan dalam pendidikan tidak menuntut keberpihakan. Maksudnya anak yang *gifted dan talented* (memiliki kemampuan lebih) serta berkebutuhan khusus (disleksia, tuna rungu, autis, tuna grahita, tuna daksa, tuna netra, tuna laras dan anak yang lamban belajar) sama-sama memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi keunggulan dan kompetitif, serta mempunyai peluang, kesempatan, dan kemampuan memperoleh akses ke sekolah untuk mengikuti pendidikan secara maksimal dan optimal, (Sally Beveridge, 1993: 2) dan (James Lynch, 1994: 1)

Anak yang memiliki kemampuan lebih, dari anak lain yang normal perlu diupayakan usaha-usaha persiapan secara khusus. Begitu juga untuk anak yang memerlukan pelayanan khusus (*special educational needs*), sehingga mereka yang lemah dari sisi intelektual dan finansial akan mendapatkan pelayanan yang memadai.

Pemberian pelayanan bagi anak yang *gifted and talented* dipertegas UU RI No. 20 tahun 2003, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak

memperoleh perhatian khusus. Setiap anak mempunyai hak menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Selanjutnya, khusus untuk sekolah lanjutan tingkat pertama ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 054/u/1993 pasal 15 ayat 1. Pelayanan pendidikan bagi anak yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa dapat diberikan melalui jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar biasa. Ayat 2 menyatakan pelayanan pendidikan anak yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa melalui jalur pendidikan luar biasa, dapat diberikan dengan menyelenggarakan program khusus dan kelas khusus. Pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa dapat menyelesaikan program belajar lebih awal dari waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan telah mengikuti pendidikan di SLTP sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Bagi anak yang berada di kelas khusus, juga harus mendapat pelayanan yang memadai. Hal ini dijiwai oleh UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 4 ayat 1 dan pasal 32, tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, juga dilandasi pernyataan Salamanca tahun 1994 yang merupakan perluasan tujuan *Education For All*. Berdasarkan estimasi jumlah mereka 3% dari populasi anak usia sekolah, baru 3,7% yang terlayani di lembaga persekolahan, sehingga 96,3% belum memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan.

Terobosan baru yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Luar Biasa Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah memberikan kesempatan dan peluang kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan di sekolah reguler (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan). Melalui pendidikan inklusi diharapkan



sekolah-sekolah reguler dapat melayani semua anak terutama mereka yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga mereka mendapat hak yang sama seperti anak-anak lainnya.

Pendidikan inklusi diadakan dalam rangka memberikan pelayanan terhadap anak yang memerlukan pelayanan khusus, di mana sekolah menempatkan dan memberikan hak anak untuk dapat mengikuti pendidikan bersama dengan memadukan semua anak dan perwujudan hak asasi manusia dan meningkatkan pelayanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, (William Stainback, 1992: 29) dan (James Lynch, 1994: 5). Selama ini pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus lebih banyak diselenggarakan secara segregasi di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), yang mayoritas berlokasi di ibukota kecamatan dan kabupaten. Di sisi lain anak-anak berkebutuhan khusus tersebar di seluruh desa yang jauh dari sekolah tersebut, sehingga mereka tidak dapat bersekolah. Sementara itu sekolah-sekolah reguler terdekat tidak dapat menerima mereka. Alasannya adalah sekolah tidak memiliki guru yang dapat melayani mereka, sehingga sekolah tidak siap untuk menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Pendidikan inklusi memiliki akar yang sama dengan konsep/pandangan hidup *Bhinneka Tunggal Ika* baik secara vertikal (inteligensi, ketajaman sensoris, kekuatan fisik, kematangan emosi, ketajaman emosi), dan horizontal (ras, suku bangsa, agama, adat, bahasa), (Mulyono Abdurrahman, 1999: 27). Pendidikan inklusi memungkinkan munculnya saling hubungan antar manusia dalam rangka saling membutuhkan. Aktualisasinya adalah terintegrasinya anak-anak luar biasa dengan anak-anak lain pada umumnya dalam suasana gotongroyong untuk meningkatkan kualitas pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan inklusi memuat unsur-unsur pendidikan multikultural, sebuah model penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara terintegrasi melalui pengembangan kurikulum yang mengadopsi dan mengakomodasi keberanekaragaman nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang berbeda. Di dalamnya terjadi suatu proses pembelajaran yang bersifat terbuka, aspiratif yang memungkinkan semua komponen pendidikan melakukan dialog positif dan saling menghargai dalam transfer ilmu pengetahuan yang berlangsung secara jujur dan terbuka, (Suyanto, 2006).

B. PEMBAHASAN

Di Indonesia ada tiga kekurangan utama dalam usaha memberikan perhatian kepada anak-anak yang memerlukan pelayanan khusus, yaitu (1) persentase penderita cacat yang mendapatkan layanan pendidikan masih kecil sekali yaitu 0,2%, (2) perhatian pemerintah pada penderita cacat masih amat rendah yaitu hanya menyediakan 4% dari total sekolah dan menampung 8% dari penderita cacat yang bersekolah, (3) layanan pendidikan luar biasa mayoritas terdapat di lima kota besar di Pulau Jawa. Artinya anak-anak di kota kecil dan terpencil (3.750 anak berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dan sosial) masih banyak yang terabaikan, (Nurkolis, 2005: 6).

Menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), hingga tahun 2005 terdapat sekitar 500 juta orang cacat, dan sekitar 80% hidup di negara-negara berkembang. Prevalensi orang yang menderita cacat atau kelainan sekitar 2,3% dari populasi total, sedangkan angka prevalensi anak berbakat 2%. Artinya setiap 1.000 orang terdapat 23 orang yang menderita cacat, dan setiap 1.000 orang terdapat 20 anak berbakat. Bila penduduk usia sekolah di



Indonesia diperkirakan sebesar 76 478 249 maka penderita cacat atau kelainan adalah sekitar 1 759 000 orang dan terdapat anak berbakat sebanyak 1 529 565 anak. Di Indonesia baru ada 811 sekolah yang menerapkan sistem pendidikan inklusi dengan 15.144 anak yang mempunyai kelainan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak berkebutuhan khusus belum memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan. Sistem ini cukup sulit berkembang, karena tidak banyak guru yang mempunyai keterampilan khusus menangani anak-anak yang memiliki kelainan fisik dan mental. Anak-anak dengan kelainan, banyak yang ditolak masuk sekolah umum dan akhirnya menjatuhkan pilihannya ke Sekolah Luar Biasa (SLB). (Detikcom, 2005: 1).

Di Provinsi Lampung Jenjang pendidikan yang sudah memiliki kelas inklusi adalah jenjang pendidikan dasar dan menengah atas, dan tersebar di 8 wilayah tingkat dua. Di Kabupaten Lampung Selatan terdapat 7 sekolah dasar, di Kabupaten Tulang Bawang terdapat 2 sekolah dasar dan 1 SMA, di Kota Metro 2 sekolah dasar dan 1 SMA, di Kabupaten Lampung Timur 2 sekolah dasar, di Kota Bandar Lampung 1 sekolah dasar, di Kabupaten Way Kanan 1 sekolah dasar, di Kabupaten Lampung Utara 1 sekolah dasar dan di Kabupaten Lampung Tengah 1 sekolah dasar.

Bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusi di Provinsi Lampung khususnya di sekolah dasar? Program pendidikan inklusi belum banyak diketahui oleh masyarakat luas, begitu juga sekolah. Masih ada sekolah yang belum tahu maksud dan tujuan program pendidikan inklusi (90%), sehingga mereka juga tidak mau menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah. Untuk sekolah yang membuka pendidikan inklusi mendapat dana *block grant* dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Biasa Bagian Proyek

Pendidikan Terpadu sebesar Rp. 10.000.000, untuk setiap tahun. Dana digunakan untuk pengadaan sarana dan alat pembelajaran, insentif guru pembimbing, guru kelas, guru bidang studi.

Pembelajaran berlangsung di kelas reguler dengan *pull out* di mana anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang inklusi untuk belajar dengan guru kelas dan kepala sekolah yang pernah mengikuti pelatihan tentang pendidikan inklusi. Anak berkebutuhan khusus belum dilayani oleh guru khusus dan belum menggunakan Program Pembelajaran Individual (PPI).

Pendidikan inklusi memerlukan PPI yang bersifat sensitif dan dinamis. PPI berisi deskripsi tingkat kemampuan anak, tujuan jangka panjang dan pendek, rincian layanan pendidikan khusus dan layanan lain yang terkait, pengaturan pemberian layanan serta waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi. PPI yang komprehensif disusun berdasarkan asesmen yang sebaiknya dilakukan oleh tim yang terdiri dari guru khusus, guru reguler, kepala sekolah, orangtua, *diagnostician* dan spesialis lain (konselor dan *speech therapist*), tenaga medis (dokter anak, psikiater), serta *orthopedagog*. PPI dimaksudkan agar anak berkebutuhan khusus memiliki suatu program yang diindividualkan dan dapat membantu guru mengadaptasi program umum dan khusus yang bertolak dari kekuatan, kelemahan dan minat anak. Kondisi ini ternyata tidak dilakukan oleh guru di kelas inklusi, karena selain ketidaktahuan dari guru, juga karena tidak adanya data yang dapat dipergunakan untuk menyusun perencanaan, misalnya data awal tentang kemampuan awal dan kesulitan yang dialami anak.



Masyarakat menyambut dengan baik anak berkebutuhan khusus setelah mengikuti program pendidikan inklusi, karena mereka menjadi lebih mandiri dan psikomotornya tumbuh dengan signifikan. Setelah lulus anak berkebutuhan khusus belum ada yang diterima di SMP, karena di Provinsi Lampung belum memiliki SMP inklusi, dan disisi lain untuk masuk ke SMP harus melalui seleksi.

Anak yang berada di kelas inklusi memiliki 2 sampai dengan 5 anak yang berbeda-beda jenis hambatannya, dan memiliki kecenderungan adanya ketidak sesuaian antara usia kalender dengan usia sekolah. Misalnya anak yang berusia 16 tahun, tetapi masih berada di kelas V. Kondisi ini dimungkinkan, karena (1) kesadaran orangtua akan makna pendidikan rendah, (2) karena letak SLB sulit dijangkau, dan (3) kelas inklusi baru dibuka awal tahun 2000.

Sarana dan prasarana kelas inklusi belum sesuai dengan kebutuhan anak yang dimiliki sekolah. Kelas inklusi memerlukan sarana dan prasarana pembelajaran yang berbeda dengan kelas reguler, karena kondisi fisik anak juga berbeda. Kelas harus memiliki ruang gerak yang cukup, sehingga guru dapat leluasa membantu anak yang memerlukan bantuan, dan anak dapat bebas bergerak sesuai dengan kebutuhan khusus yang dimilikinya. Ukuran meja kursi harus disesuaikan dengan fisik anak, ringan sehingga dapat dipindah oleh anak-anak, mudah diubah sesuai dengan kebutuhan, dan memungkinkan terjadinya tatap muka antara guru dan anak. Begitu juga alat-alat pelajaran harus diatur dan ditata, sehingga terpelihara dan siap digunakan kapan saja.

Kurikulum yang dipergunakan di kelas inklusi sama dengan kurikulum yang dipergunakan di kelas reguler; guru belum

membuat penyesuaian/ modifikasi sesuai dengan kekhususan anak, baik dari tingkat kesukaran dan ruang lingkup. Hal ini disebabkan oleh ketidakmauan, ketidakmampuan dan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki guru di kelas inklusi. Kurikulum yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan anak, akan mengakibatkan aktivitas kelas berlangsung secara statis dan kaku. Guru seolah-olah hanya bertugas menyampaikan materi yang harus dikuasai anak untuk mencapai tingkat tertentu.

Guru di kelas inklusi belum mempergunakan pendekatan konstruktivisme, dalam arti pembelajaran belum mengarah pada organisasi kelas yang dapat membuat anak aktif dan menemukan sendiri tentang apa yang dipelajarinya. Guru pesimis terhadap kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi, kalau guru di awal pembelajaran melakukan analisis instruksional dengan benar. Sebenarnya, guru dapat membentuk kelompok-kelompok kecil dalam pembelajaran untuk mengaktifkan anak, dan agar anak dapat menjelaskan pengalaman-pengalamannya. Belajar merupakan proses mental tinggi/*scaffolding* yaitu anak dapat berkembang melalui interaksi sosial. Setiap anak memiliki *Zona Proximal Development (ZPD)* yaitu area dalam otak yang akan berkembang jika anak tersebut berinteraksi dengan orang lain yang lebih dewasa dan memiliki kemampuan lebih dari dirinya. Begitu juga dengan anak berkebutuhan khusus, ia akan semakin menikmati kekhususannya jika disandingkan dengan anak berkebutuhan khusus, tetapi ia akan dapat berkembang dengan lebih baik jika disandingkan dengan anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus. *Getting better together* (raihlah yang lebih baik secara bersama-sama). Hal ini yang terkadang dilupakan oleh guru.

Evaluasi untuk anak berkebutuhan khusus hendaknya dilaksanakan dengan menerapkan prinsip keadilan, yaitu secara

individual disesuaikan dengan kemampuan dan memperhatikan perbedaan/keunikan setiap anak. Misalnya evaluasi dilakukan secara oral, dengan media gambar dan lain-lainnya. Tingkat kesukaran soal harus dibedakan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya. Untuk anak berkebutuhan khusus tidak mengenal prinsip tinggal kelas, artinya bagaimanapun kondisinya anak tetap harus naik kelas, sehingga mereka tidak memiliki Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

C. KESIMPULAN

Simpulan dari tulisan ini adalah: pertama, kebijakan program pendidikan inklusi perlu diteruskan, karena memberikan kesempatan kepada siswa berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensi dan hidup normal serta mandiri. Tentunya hal ini harus diikuti dengan kebijakan lainnya misalnya penempatan guru khusus, dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Kalaupun tidak ada guru khusus di sekolah yang memiliki kelas inklusi, guru kelas perlu diberi pendidikan dan pelatihan tambahan. Dengan demikian mereka memiliki keterampilan untuk dapat membantu mengembangkan potensi siswa. Kedua, sekolah lain, hendaknya terbuka untuk menerima siswa berkebutuhan khusus, karena mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan harus nondiskriminasi, pendidikan harus inklusi. Sekolah Luar Biasa (SLB) dihapus, dan semua sekolah menjadi sekolah yang luar biasa. Ketiga, perlu guru yang luar biasa, memiliki keahlian khusus dan profesionalisme yang tinggi, sehingga muncul kesadaran untuk membantu siswa berkebutuhan khusus. Sehingga menghargai pluralitas perbedaan individu. Keempat dilakukan asesmen dengan pihak lain, sehingga akan diperoleh data yang tepat untuk melakukan tindak lanjut dan membuat perencanaan serta pengelolaan pembelajaran yang baik. Kelima, guru melakukan

analisis kurikulum sebelum menyusun rencana pembelajaran, dengan demikian guru akan dapat melakukan penyesuaian kurikulum dengan kondisi siswa berkebutuhan khusus. Ketujuh, perlu dikaji ulang besaran dana yang diberikan untuk sekolah yang memiliki kelas inklusi, sehingga sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh mereka. Kedelapan, dalam rangka penuntasan program wajib belajar sembilan tahun program pendidikan inklusi perlu dibuka di sekolah dasar dan menengah lainnya, sehingga siswa berkebutuhan khusus yang belum terlayani akan mendapatkan haknya untuk memperoleh layanan pendidikan. Hal ini perlu didukung oleh pengambil kebijakan baik pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan LPMP. Jangan sampai program pendidikan inklusi hanya sekedar wacana.

Pada akhirnya, semoga paparan yang singkat ini ada manfaatnya terhadap dunia pendidikan, khususnya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, dan mohon maaf bila tulisan ini masih banyak kekurangan bahkan tidak berkenan dihati Bapak/ Ibu.

Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR PUSTAKA

- *Pedoman Penyelenggaraan Program Kecakapan Hidup (Life Skills) PNF*. 2004. Jakarta: Direktorat Jenderal PLSP. Depdiknas.
- Delphie Bandi. 2006. *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Detikcom, 2005. *Pendidikan Inklusi untuk Anak dengan Kebutuhan Khusus*. (www.detik.com.id).
- Fallen H. Nancy. 1985. *Young Children with Special Needs*. USA: Merril Publishing Company.
- Fosnot Twomney, C. 1996. *Constructivism Theory, Perspective and Practice*. New York: Teachers College.
- James Lynch. 1994. *Provision for Children with Special Educational Needs in The Asia Region* (USA: The World Bank Washington).
- Johnsen H. Berit H. 2001. *Pendidikan Kebutuhan Khusus-Sebuah Pengantar (Terjemahan)*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kirk, A. Samuel. 1990. *Pendidikan Anak Luar Biasa (III)*. Jakarta: Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial.
- Mary Ann Byrnes. 2002. *Taking Sides Clashing Views on Controversial Issues in Special Education*, USA: The McGraw-Hill Companies, Inc.

- Mochtar Buchori. 2001. *Pendidikan Antisipatoris*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mulyono Abdurrahman. 1999. *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurkolis, 2005. *Reformasi Kebijakan Pendidikan Luar Biasa*. (www://google.pendidikan inklusi).
- Sally Beveridge. 1993. *Special Educational Needs In Schools*. USA: Routledge.
- Slavin E. Robert. *Cooperative Learning, Theory, Research, and Practice*. USA: Allyn & Bacon, 1995.
- Suyanto. "Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Global". Makalah Disampaikan dalam Seminar Pendidikan Multikultural di UNIKA Atmajaya, Jakarta, 16 November 2006.
- William Stainback. 1992. *Controversial Issues Confronting Special Educational*. (USA: Allyn and Bacon.
- Woolfolk, E. Anita. 2004. *Mendidik Anak-Anak Bermasalah*. terjemahan M. Khairul Anam. Jakarta: Inisiasi Press.